**STRATEGI PENGELOLAAN POTENSI DESA**

**DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA**

**(Studi Kasus di Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar)**

Oleh:

**Rina Purnama Sari, Enas, Irma Bastaman**

rinapurnamasari62@gmail.com

**ABSTRAK**

Pengelolaan potensi desa bertujuan untuk peningkatan PADes. Permasalahan di Desa Raharja yaitu minimnya target PADes, belum tercapainya target PADes, serta belum optimalnya hasil usaha BUM Desa, pengelolaan aset desa, dan pungutan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengelolaan potensi desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Raharja, menganalisis hambatan-hambatan pada strategi pengelolaan potensi desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Raharja dan mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Simpulannya adalah: Strategi pengelolaan potensi desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Raharja dilakukan melalui pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian. Program sebagai strategi pengelolaan potensi desa yaitu: pembangunan jalan usaha tani/irigasi, peningkatan kapasitas kelompok tani, peningkatan produksi tanaman pangan, pembangunan sarana prasarana olahraga, pemeliharaan pemakaman, penyertaan modal BUM Desa, pelatihan pengelolaan BUM Desa, pelatihan manajemen UMKM, pembinaan grup kesenian; dan pengembangan sistem informasi desa. Strategi pengelolaan potensi desa tersebut belum optimal dalam peningkatan PADes Raharja. Hal ini dilihat dari tahun 2019-2024 realisasi PADes Raharja tidak kurang dari 1% saja berkontribusi pada APBDes, dan selama 3 tahun target PADes tidak tercapai 2. Hambatan-hambatan pada strategi pengelolaan potensi desa dalam peningkatan PADes Raharja yaitu: belum efektifnya penerapan Perdes Pungutan Desa, belum optimalnya usaha BUM Desa, belum optimalnya pengelolaan aset desa, kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan program ketahanan pangan, dan belum optimalnya pemungutan panglanja. 3. Upaya untuk mengatasinya yaitu: sosialisasi Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, penguatan manajemen usaha BUM Desa, melakukan promosi aset desa, pelatihan kelompok tani, dan koordinasi dengan pemungut panglanja.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Desa Strategi, Pengelolaan Potensi Desa, Strategi.

***ABSTRACT***

*Village potential management aims to increase PADes. The problems in Raharja Village are the minimal PADes target, the PADes target has not been achieved, and the results of BUM Desa's business, village asset management, and village levies are not optimal. The purpose of this study was to analyze the village potential management strategy in increasing the Original Income of Raharja Village, analyze the obstacles to the village potential management strategy in increasing the Original Income of Raharja Village and find out efforts to overcome these obstacles. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The conclusion is: The village potential management strategy in increasing the Original Income of Raharja Village is carried out through environmental observation, strategy formulation, strategy implementation, evaluation and control. The programs as a village potential management strategy are: construction of farm roads/irrigation, increasing the capacity of farmer groups, increasing food crop production, construction of sports facilities and infrastructure, cemetery maintenance, capital participation of BUM Desa, training in BUM Desa management, training in UMKM management, coaching of art groups; and development of village information systems. The village potential management strategy is not optimal in increasing PADes Raharja. This can be seen from the 2019-2024 realization of PADes Raharja which contributed no less than 1% to the APBDes, and for 3 years the PADes target was not achieved 2. Obstacles to the village potential management strategy in increasing PADes Raharja, namely: the ineffective implementation of the Village Levy Regulation, the suboptimal BUM Desa business, the suboptimal management of village assets, the lack of competent human resources in managing food security programs, and the suboptimal collection of panglanja. 3. Efforts to overcome this are: socialization of the Village Regulation on Village Levy, strengthening BUM Desa business management, promoting village assets, training farmer groups, and coordinating with panglanja collectors.*

***Keywords:*** *Village Original Income, Village Potential Management, Strategy.*

**I. PENDAHULUAN**

 Strategi pengelolaan potensi desa sebagai cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan memanfaatkan segala potensi yang ada agar dapat memberikan dampak terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Desa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

 Akan tetapi, kondisi yang ada di Desa Raharja pada penetapan target maupun realisasi PADes Raharja masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya nilai PADes jika dibandingkan dengan total pendapatan desa dari dana transfer pemerintah dalam struktur APB Desa. Persentase nilai Pendapatan Asli Desa Raharja dalam struktur APB Desa Raharja dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1**

**Persentase Realisasi (PADes) Raharja**

**Terhadap Realisasi Pendapatan Desa**

**Tahun 2019 – 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ta-****Hun** | **Realisasi Pendapatan Desa****(Rp)** | **Realisasi PADes** **(Rp)** | **Persentase PADes Terha -dap Pendapatan Desa**  |
| 2019 |  4,223,541,835  |  13,750,000  | 0,33% |
| 2020 |  3,764,914,877  |  22,500,000  | 0,60% |
| 2021 |  4,208,584,953  |  15,800,000  | 0,38% |
| 2022 |  3,807,349,108  |  24,500,000  | 0,64% |
| 2023 | 3,623,116,077 | 22,597,200 | 0,62% |
| 2024 | 4,040,800,479 | 34,140,000 | 0,84% |

*Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan*

 *APB Desa Raharja, Tahun 2019-2024.*

 Dari target tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi PADes tidak kurang dari 1% saja dari pendapatan APB Desa.

 Adapun target Pendapatan Asli Desa Raharja belum dapat tercapai 100%. Hal ini dapat terlihat pada data capaian target PADes sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2**

**Capaian Target dan Realisasi PADes Raharja Tahun 2019 – 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** |  **PADes**  | **KET** |
|  **Target** **(Rp)** |  **Realisasi** **(Rp)** |
| 2019 |  17,800,000  |  13,750,000  | Tidak Tercapai |
| 2020 |  22,500,000  |  22,500,000  | Tercapai |
| 2021 |  24,500,000  |  15,800,000  | Tidak Tercapai |
| 2022 |  24,500,000  |  24,500,000  | Tercapai |
| 2023 |  25,000,000  |  22,597,200  | Tidak Tercapai |
| 2024 | 30,800,000 | 34,140,000 | Tercapai |

 *Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Raharja, Tahun 2019-2024.*

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan pada strategi pengelolaan potensi desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Raharja sebagai berikut:

1. masih minimnya target PADes;
2. belum tercapainya target PADes;
3. belum optimalnya hasil usaha BUM Desa;
4. belum optimalnya pengelolaan aset-aset desa seperti kios desa, pasar desa, GOR, dan studio musik desa; dan
5. belum optimalnya pungutan desa.

 Kondisi di atas merupakan suatu permasalahan yang penting untuk diteliti karena potensi desa harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, sehingga tujuan Pemerintah Desa untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera dapat tercapai. Jika permasalahan ini dibiarkan, maka potensi yang ada di desa akan terbengkalai, dan akan menghambat pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan desa.

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan pada variable yakni diantaranya pada Tesis yang disusun oleh Marwantho, 2021, dengan judul Strategi Pengembangan Desa Menuju Desa Mandiri di Kabupaten Tana Toraja, pada jurnal penelitian yang disusun oleh R Ait Novatiani, Veronica Christina, Bachtiar Asikin, Tetty Lasniroha Sarumpet, Robertus Ary Novianto, 2023, dengan judul Kualitas Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Pada jurnal penelitian yang disusun oleh Arham, Rasmiati, Fitriani, Yadi A, dan Darmawan, 2023, dengan judul Pengelolaan Potensi Desa Sebagai Sarana untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Optimalisasi Peran Bumdes di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang.

 Dalam menyusun penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka pada beberapa literatur diantaranya Manajemen Jilid I oleh A.F Stoner, James dan Edward Freeman (eds) tahun 2011, Memahami ilmu pemerintahan oleh Labollo Muhadam tahun 2011, Manajemen Strategi oleh Devita & Bakti Sri tahun 2024, Manajemen Strategis oleh Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. tahun 2003.

 Adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. mendeskripsikan dan menganalisis tentang strategi pengelolaan potensi desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Raharja;
2. menemukan dan menganalisis hambatan-hambatan pada strategi pengelolaan potensi desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Raharja; dan
3. mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pada strategi pengelolaan potensi desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Raharja.

**Kajian Pustaka**

 Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori manajemen strategi menurut Wheelen-Hunger (2003:9), yaitu manjamen strategi yang terdiri dari:

* + - 1. Pengamatan lingkungan, meliputi:
	1. lingkungan eksternal; dan
	2. lingkungan internal.
1. Perumusan strategi, meliputi:
	* + - 1. menentukan misi perusahaan/ organisasi;
				2. menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai;
				3. mengembangkan strategi; dan
				4. menetapkan kebijakan.
2. Implementasi strategi, meliputi:
3. pengembangan program,
4. anggaran; dan
5. prosedur.
6. Evaluasi dan pengendalian

**II. METODE PENELITIAN**

 Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif, untuk meneliti suatu kelompok manusia, objek, kondisi ataupun peristiwa dengan mengedepankan fakta-fakta yang ada dalam fenomena tersebut.

**Jenis Penelitian**

 Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif dengan menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti.

**Waktu dan Tempat Penelitian**

 Penelitian dilaksanakan di Desa Raharja Kota Banjar yang dimulai sejak bulan Maret sampai dengan Mei Tahun 2025.

**Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Desa Raharja dengan informan terdiri dari Kaur Keuangan, Sekretaris Desa, Kepala Desa, Direktur BUM

Desa Mitra Raharja Sejahtera, dan Ketua BPD.

**Prosedur**

Penelitian dilakukan dengan cara observasi, kemudian melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan, selanjutnya melakukan studi dokumentasi yang relevan dan melakukan teknik triangulasi untuk mengetahui keabsahan dan keselarasan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun studi dokumentasi.

**Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan**

**Data**

 Data penelitian diperoleh dari data primer yang berasal dari informan sebagai subjek penelitian maupun data sekunder yang berasal dari dokumen. Instrumen penelitian berupa wawancara kepada Kaur Keuangan, Sekretaris Desa, Kepala Desa, Direktur BUM Desa Mitra Raharja Sejahtera, dan Ketua BPD. Teknik pengumpul data berupa observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data primer dari informan di lapangan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder.

**Teknis Analisis Data**

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Melalui langkah-langkah perbandingan antara observasi, wawancara dengan kelima informan, dan studi dokumentasi kemudian dikroscek kepada luar informan.

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Strategi Pengelolaan Potensi Desa**

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Pengelolaan Potensi Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa dapat diketahui bahwa, strategi dilakukan melalui:

**1. Pengamatan Lingkungan**

* 1. Pengamatan lingkungan eksternal

 Dalam pengelolaan potensi Desa Raharja, sebagai langkah awal yaitu telah dilakukan pengamatan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Desa Raharja dalam strategi pengelolaan potensi desa adalah:

* + - 1. Adanya area pesawahan yang luas.
			2. Adanya kolam ikan milik desa yang potensial.
			3. Adanya lapang voli cukup representatif.
			4. Adanya lapang sepak bola berstandar nasional.
			5. Adanya tanah pemakaman umum.
			6. Adanya pasar ceplak (pasar jajanan tradisional).
			7. Adanya UMKM yang variatif.
			8. Adanya usaha-usaha BUM Desa yang mulai berkembang.
			9. Adanya kesenian kuda lumping yang diminati masyarakat.

 Berikut ini dokumentasi peluang pada strategi pengelolaan potensi Desa Raharja:



**Gambar 1**

**Peluang Pengelolaan Potensi Desa**

Sedangkan tantangan yang dihadapi Desa Raharja dalam strategi pengelolaan potensi desa adalah:

* + - 1. Diperlukannya inovasi dalam mengelola potensi desa, tanah sawah dikuasai oleh orang luar Desa Raharja.
			2. Masih adanya Sumber Daya Manusia yang kurang terampil.
			3. Kurangnya pemasaran bagi UMKM.
			4. Keinginan masyarakat akan standarisasi lapang olah raga bertaraf nasional.
			5. Tingkat kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya mau membayar iuran pemakaman.
			6. Persaingan yang ketat dalam usaha-usaha BUMDesa dan UMKM.
			7. Tingginya animo masyarakat dalam menonton pertunjukkan kesenian budaya lokal seperti kuda lumping.
	1. Pengamatan lingkungan internal

 Selain pengamatan eksternal, pengamatan lingkungan internal pun berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan. Adapun kekuatan yang dimiliki Desa Raharja dalam strategi pengelolaan potensi desanya yaitu:

* + - 1. Adanya regulasi berupa Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Desa.
			2. Tersedianya anggaran desa untuk mengelola potensi desa.
			3. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi.
			4. Tersedianya program desa digital yang telah dikembangkan sebagai media untuk mempromosikan potensi desa, berupa aplikasi RASAIN (Raharja Sadar Informasi).
			5. Adanya Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petugas Pemungut dan Penerimaan Desa.

 Adapun kelemahan yang dimiliki Desa Raharja dalam strategi pengelolaan potensi desa adalah:

Belum optimalnya manajamen pengelolaan potensi desa.

Terbatasnya tenaga ahli di bidang digital.

Kurang optimalmya monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan hasil potensi desa.

Minimnya SDM yang kompeten dalam mengelola usaha BUM Desa.

**2. Perumusan Strategi**

1. Penentuan misi organisasi

 Visi Desa Raharja yaitu ”Berlandaskan Iman dan Taqwa, Kita Ciptakan Kebersamaan Berazaskan Musyawarah Mufakat dan Gotong Royong Demi Terwujudnya Kemandirian Desa”. Adapun misi organisasi Desa Raharja pada strategi pengelolaan potensi desa yaitu:

Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Membangun dan mengembangkan pertanian, perikanan dan peternakan serta UMKM demi terciptanya kemandirian lingkungan.

Mewujudkan desa wisata untuk kesejahteraan masyarakat.

1. Penentuan tujuan organisasi

 Tujuan organisasi pada strategi pengelolaan potensi Desa Raharja yaitu untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peningkatan dalam Pendapatan Asli Desa, maka dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program kegiatan baik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat..

1. Pengembangan strategi pengelolaan potensi desa

 Pengembangan strategi pengelolaan potensi Desa Raharja yaitu melalui:

* + - 1. Pembangunan Infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa seperti jalan pertanian, irigasi, drainase dan lain-lain.
			2. Perwujudan kemandirian pangan dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi dan Teknologi Tepat Guna dari Perdesaan.
			3. Inventarisasi dan pemeliharaan aset desa.
			4. Pengembangan sistem informasi desa.
			5. Pemeliharaan pemakaman milik desa.
			6. Mengaktifkan dan mengembangkan BUM Desa serta penguatan permodalan desa.
			7. Pengembangan usaha berbasis potensi lokal desa.
			8. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya.
1. Penetapan kebijakan pengelolaan potensi desa

 Dalam melaksanakan strategi pengelolaan potensi desa, Desa Raharja telah menetapkan kebijakan pengelolaan potensi desa melalui:

1. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025.
2. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
3. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
4. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Desa.

**3. Implementasi Strategi**

1. Program yang dijalankan sebagai strategi pengelolaan potensi desa

 Program yang dijalankan Desa Raharja sebagai strategi pengelolaan potensi desa dapat adalah:

* + - 1. Pembangunan/perbaikan jalan usaha tani/irigasi.
			2. Peningkatan kapasitas kelompok tani.
			3. Peningkatan produksi tanaman pangan.
			4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa.
			5. Pemeliharaan pemakaman milik desa.
			6. Penyertaan modal kepada BUM Desa.
			7. Pelatihan pengelolaan BUM Desa.
			8. Pelatihan manajemen pengelolaan UMKM.
			9. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa.
			10. Pengembangan sistem informasi desa.

 Berikut ini program-program dalam strategi pengelolaan potensi desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Raharja dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2**

**Program Strategi Pengelolaan Potensi Desa**

1. Anggaran yang mendukung strategi pengelolaan potensi desa

 Adapun anggaran yang mendukung strategi pengelolaan potensi desa pada tahun 2019-2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3**

**Anggaran yang Mendukung Strategi Pengelolaan Potensi Desa** **Tahun 2019 – 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **URAIAN** | **TAHUN** |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa (akses ke kolam dan pertanian) | - | - | - | - | - | 173.757.749 |
| Pembangunan irigasi | - | 203.786.000 | 110.000.000 | - | - | - |
| Pelatihan TTG (Teknologi Tepat Guna) |   |   | 35.000.000 | - | - | - |
| Pemeliharan irigasi | - | 41.250.000 | - | - | - | 10.000.000 |
| Peningkatan kapasitas kelompok tani | 36.634.300 | 20.000.000 | 63.031.700 | 31.059.000 | 5.280.000 | 14.225.000 |
| Peningkatan produksi tanaman pangan | - | - | - | 178.664.800 | 182.948.400 | 199.100.000 |
| Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan & olah raga milik desa | - | - | - | 6.335.600 | - | 146.623.400 |
| Pemeliharaan pemakaman milik desa | 4.966.500 | 24.336.000 | 12.000.000 | 19.920.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| Penyertaan modal kepada BUM Desa | 80.000.0000 | - | - | - | 100.000.000 | 50.000.000 |
| Pembentukan BUMDesa/ pelatihan pengelolaan BUM Desa | - | - | 60.000.000 | 15.111.345 | 14.123.000 | - |
| Pelatihan manajemen pengelolaan UMKM/ Pembentukan/ Pelatihan/pengembangan industry kecil/ Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | 9.755.000 | 12.749.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.021.845 |
| Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa | 55.150.000 | 14.925.000 | 15.250.000 | 40.250.000 | 15.255.000 | 15.255.000 |
| Pengembangan sistem Informasi desa | 16.100.000 | 6.000.000 | 42.835.070 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |

 *Sumber: APB Desa Raharja Tahun 2019 – 2024.*

1. Prosedur/Standar Opersaional Prosedur dalam strategi pengelolaan potensi desa

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun pada strategi pengelolaan potensi desa di Desa Raharja. Hal ini menjadikan pengelolaan potensi desa belum dapat terselenggara secara optimal.

**4. Evaluasi dan Pengendalian**

1. Evaluasi strategi pengelolaan potensi desa

 Evaluasi strategi pengelolaan potensi desa yang dilakukan Desa Raharja yaitu dengan cara:

Evaluasi kepada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) maupun petugas pemungut dan penerimaan desa.

Rapat koordinasi bulanan bersama BPD untuk membahas perkembangan dan perencanaan desa termasuk pengelolaan potensi desa.

1. Pengendalian strategi pengelolaan potensi desa

 Pengendalian strategi pengelolaan potensi desa yaitu dengan cara permintaan laporan kepada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan kepada petugas pemungut dan penerimaan desa.

**B. Peningkatan Pendapatan Asli Desa**

**1. Penetapan Target dan Realisasi Tahun**

 **2019-2024**

 Penetapan target dan realisasi PADes Raharja Tahun 2019-2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4**

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Desa Raharja Tahun 2019 – 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** |  **Target PADes** | **Realisasi PADes** |
| 1. | 2019 | 17,800,000 |  13,750,000  |
| 2. | 2020 | 22,500,000 |  22,500,000  |
| 3. | 2021 | 24,500,000 |  15,800,000  |
| 4. | 2022 | 24,500,000 |  24,500,000  |
| 5. | 2023 | 25,000,000 |  22,597,200  |
| 6. | 2024 | 30,800,000 | 34,140,000 |

*Sumber: APB Desa Raharja Tahun 2019 – 2024.*

**2. Hasil Usaha**

1. Penyertaan modal kepada BUM Desa

 Penyertaan modal yang diberikan dari Desa Raharja kepada BUM Desa Mitra Raharja Sejahtera dari tahun 2019-2024 yaitu: Tahun 2019 Rp.180.000.000, Tahun 2020 tidak ada, Tahun 2021 tidak ada, Tahun 2022 tidak ada, Tahun 2023 Rp.100.000.000, dan Tahun 2024 Rp.50.000.000.

1. Jenis-jenis usaha BUM Desa dalam peningkatan PADes

 Jenis-jenis usaha BUM Desa dalam peningkatan PADes yaitu:

* + - 1. Simpan pinjam.
			2. Pengadaan barang dan jasa seperti ATK, jasa bayar air, listrik, pulsa, PBB.
			3. Isi ulang air minum.
			4. Penggemukan sapi.
			5. Pencucian mobil.
1. Pengelolaan dan hasil usaha BUM Desa dalam peningkatan PADes

 Pengelolaan dan hasil usaha BUM Desa dalam peningkatan PADes yaitu melalui penunjukkan petugas pengelola di setiap sub unit usaha BUM Desa. Hasil usaha diserahkan ke BUM Desa setiap hari, kecuali pada penggemukan sapi di setiap akhir tahun. Presentase bagi hasilnya, yakni 40% untuk pelaksana, 20% untuk operasional dan 40% untuk biaya lain-lain.

 Bagi hasil BUM Desa masih sangat minim, dari Tahun 2019-2024 hanya pada tahun 2023 saja dapat memberikan bagi hasil kepada Desa Raharja sebesar Rp.347.200.

**3. Hasil Aset**

1. Jenis-jenis aset desa dalam peningkatan PADes

 Jenis-jenis aset desa dalam peningkatan PADes yaitu:

* + - 1. Tanah kas desa berupa sawah;
			2. kolam ikan;
			3. Lapang voli;
			4. Lapang sepak bola;
			5. Tanah makam;
			6. GOR (Gedung Olah Raga);
			7. Sarana dan prasarana GOR (kursi, kipas angin, genset);
			8. Mesin rumput;
			9. Mobil maskara;
			10. Studio musik; dan
			11. Pasar Ceplak (Pasar jajanan tradisonal).
1. Pengelolaan dan hasil aset desa dalam peningkatan PADes

 Pengelolaan dan hasil aset desa dalam peningkatan PADes yaitu:

* + - 1. Untuk pengelolaan aset-aset desa, telah ditunjuk petugas pemungut dan penerimaan desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petugas Pemungut dan Penerimaan Desa.
			2. Hasil sewa aset masuk ke rekening kas desa setelah dikurangi untuk menutupi biaya operasional.

 Hasil pengelolaan tanah kas desa Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp.12.800.000. Hasil aset dari sewa kios milik desa pada Tahun 2019 sebesar Rp.950.000, Tahun 2022 dari sewa kios milik desa sebesar Rp. 5.000.000, dan dari sewa GOR Tahun 2024 sebesar Rp.6.340.000.

* + - 1. **Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong**

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Desa Raharja tidak terdapat Pendapatan Asli Desa Raharja yang bersumber dari swadaya, partisipasi dan gotong royong dalam bentuk sumbangan masyarakat desa.

**4. Pendapatan Asli Desa lain**

1. Jenis PADes lain dalam peningkatan PADes

 Jenis PADes lain dalam peningkatan PADes di Desa Raharja yaitu panglanja artinya tanah berupa sawah atau kebun yang dimiliki orang yang berdomisili di luar Desa Raharja yang dikenakan iuran sesuai ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Desa.

1. Pengelolaan dan hasil PADes lain (Panglanja) dalam peningkatan PADes

 Pengelolaan dan hasil PADes lain (panglanja) dalam peningkatan PADes yaitu:

* + - 1. Ditunjuk petugas pemungut panglanja oleh kepala desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petugas Pemungut dan Penerimaan Desa.
			2. Hasil dari pungutan panglanja, 10% untuk insentif petugas pemungut, sisanya untuk kas desa.
			3. Ketentuan pungutan panglanja sawah yaitu, 40 Kg gabah basah/100 bata sawah atau 20 Kg gabah kering/100 bata sawah.
			4. Ketentuan untuk panglanja darat berupa kebun yaitu 25.000/bidang.

 Hasil dari panglanja yaitu pada Tahun 2020 sebesar Rp.9.700.000 (mencapai target), Tahun 2021 sebesar Rp.3.000.000 (tidak mencapai target), Tahun 2022 sebesar Rp.6.700.000 (mencapai target), Tahun 2023 sebesar Rp.9.450.000 (melampaui target), dan Tahun 2024 sebesar Rp.15.000.000 (mencapai target).

**IV. SIMPULAN**

 Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Strategi pengelolaan potensi desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Raharja belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2019-2024 realisasi Pendapatan Asli Desa Raharja tidak kurang dari 1% saja berkontribusi pada struktur APBDes, dan selama 3 tahun target PADes tidak tercapai. Strategi pengelolaan potensi desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Raharja dilakukan melalui pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian. Adapun program sebagai strategi pengelolaan potensi desa yaitu:
2. pembangunan/perbaikan jalan usaha tani/irigasi;
3. peningkatan kapasitas kelompok tani;
4. peningkatan produksi tanaman pangan;
5. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga,
6. pemeliharaan pemakaman;
7. penyertaan modal kepada BUM Desa;
8. pelatihan pengelolaan BUM Desa;
9. pelatihan manajemen UMKM;
10. pembinaan grup kesenian dan kebudayaan; dan
11. pengembangan sistem informasi desa.
12. Hambatan-hambatan pada strategi pengelolaan potensi desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Raharja yaitu:
13. belum efektifnya penerapan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Desa, karena kurangnya sosialisasi dan adanya masyarakat yang enggan membayar biaya sewa aset;
14. belum optimalnya usaha-usaha BUM Desa, karena kurangnya SDM yang kompeten dalam mengelola BUM Desa dan adanya kemacetan dalam pengembalian utang di masyarakat kepada BUM Desa;
15. belum optimalnya pengelolaan aset-aset desa seperti kios desa, pasar desa, GOR (Gedung Olah Raga), lapang olah raga, dan studio musik desa;
16. kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan program ketahanan pangan; dan
17. belum optimalnya pemungutan panglanja, karena masih adanya masyarakat yang belum patuh membayar panglanja, dan kurangnya koordinasi antara petugas pemungut dengan pemilik/penggarap sawah panglanja.
18. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pada strategi pengelolaan potensi desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Raharja yaitu:
19. melakukan sosialisasi Peraturan Desa nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Desa kepada masyarakat;
20. penguatan manajemen usaha BUM Desa melalui penyertaan modal dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta promosi usaha-usaha BUM Desa melalui media sosial maupun aplikasi RASAIN (Raharja Sadar Informasi);
21. melakukan promosi terhadap aset-aset desa;
22. menyelenggarakan pelatihan bagi kelompok tani serta membentuk kelompok pengelola program ketahanan pangan; dan
23. melakukan koordinasi lebih intensif dengan petugas pemungut panglanja.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

A.F Stoner, James dan Edward Freeman (eds). (2011).*Manajemen Jilid I, terj. Alexander Sindoro*,Jakarta: PT Prahallindo.

Devita & Bakti Sri. (2024),*Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. (2003). Manajemen Strategis. Yogyakarta: Penerbit Andi

Labollo Muhadam, (2011).*Memahami ilmu pemerintahan*,Jakarta: Rajagrafindo.

Moleong, L. J. (2017),*Metode Penelitian Kualitatif*,Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. (2011),*Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru),*Jakarta: Rineka Cipta.

Siagian, S P. (2002),*Kiat Meningkatkan Produktivitas Kinerja*,Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiyono. (2007),Metode *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*,Bandung: Alfabeta.

Wahab, Abdul. (1997),*Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*,Jakarta: PT. Rineka Cipta.

**JURNAL**

R Ait Novatiani, Veronica Christina, Bachtiar Asikin, Tetty Lasniroha Sarumpet, Robertus Ary Novianto. (2023), *Kualitas Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. e – ISSN : 2614 – 7181.

Tina Cahya Mulyatin. (2020), *Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Sirnabaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)*. ISSN: 2528-3928, Vol. 5 No. 1, Hal: 7 - 12.

**PERATURAN**

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Banjar.

**INTERNET**

<https://kbbi.lektur.id/pengelolaan>. Diakses tanggal 26 Oktober 2024, pukul 18.30.

<https://tambahpinter.com/definisi-pemerintahan-menurut-para-ahli/>. Diakses tanggal 16 Januari 2025, pukul 10.25.

<https://britter.id/triangulasi-data-adalah/>. Diakses tanggal 27 Januari 2025, pukul 19.45.